



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitedikti.go.id

Nomor : 4448 /A4.1/HK/2017

21 November 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 643/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Al Iman Padangsidempuan di Padangsidempuan
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 643/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan menjadi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Iman Padangsidempuan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 643/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENJADI
INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL IMAN PADANGSIDIMPUAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Al Iman Padangsidimpuan dalam surat Nomor 036/AL IMAN/I/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I dalam surat Nomor 316/KI.2/KL/2017 tanggal 25 Agustus 2017, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan menjadi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Iman Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan menjadi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Iman Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENJADI INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL IMAN PADANGSIDIMPUAN.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan menjadi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Iman Padangsidempuan di Kota padangsidempuan sesuai dengan Akta Nomor 47 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4555.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011.
- KEDUA : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
 - d. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
 - e. Pendidikan Fisika Program Sarjana;
 - f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
 - g. Pendidikan Kimia Program Sarjana;
 - h. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - i. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Sarjana;
 - j. Pendidikan Sejarah Program Sarjana; dan
 - k. Pendidikan Vokasional Informatika Program Sarjana.
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf k tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KELIMA : Ketua Yayasan Al Iman Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Institut Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidimpuan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0356/O/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan-Jurusan dalam Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0284/O/1990 tentang Pemberian Status Diakui kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 475/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Kimia Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al Iman Padangsidimpuan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18/KPT/I/2017 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al Iman Padangsidimpuan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 447/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Vokasional Informatika Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Al

- Iman Padangsidempuan, dan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nomor 041/PD/Kop.I/82 tentang Pemberian Izin Operasional Sementara Bagi Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (ST.KIP - Tap.Selatan) Yayasan Al-Iman Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Adm. Pendidikan, Matematika, Bhs. Indonesia, Ekonomi dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Sampai dengan Tingkat Sarjana Muda yang Berkedudukan di Padang Sidempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan di Kota Padangsidempuan, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
REPUBLIC
INDONESIA

Ani-Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001